



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 292/V/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 821.2/92/BKPSDM-MP/2023 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Penugasan Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, beberapa pejabat di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan terjadi mutasi, sehingga perlu menyesuaikan jabatan yang menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat penyediaan dana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah pencairan dana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berwenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berwenang:
- a. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atau pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD
 - b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - c. Meneliti kelengkapan Dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - d. Menolak menerbitkan SP2D atau melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban APBD apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- KELIMA : Nama, tandatangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 706/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 MEI 2023


BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 292/V/2023
TANGGAL : 31 MEI 2023

NAMA, PARAF DAN TANDATANGAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan | Nama, Pangkat/Gol,Nip | Jabatan Dalam Instansi | Paraf | Tandatangan |
|-----|---|--|---|--|--|
| 1. | Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana | Dra. HATRIAH Pembina utama muda/IV.c Nip.19660717 198903 2 010 | Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bintan |  |  |
| 2. | Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana | AFRIANTI, S.Sos Penata TK.I /III.d Nip.19720422 199303 2 004 | Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bintan |  |  |

 BUPATI BINTAN 


ROBY KURNIAWAN